

KLASIFIKASI – KRITERIA-UPT

2017

PERMENKPP NO. 53/PERMEN-KP/2017, BN 2017/NO. 1757, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/589/M.KT.01/2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No.16 Tahun 1992; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen PANRB No. PER/18/M.PAN/11/2008; PermenKP No. PER.25/MEN/2011; PermenKP No. 6/PERMEN-KP/2017.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; ruang lingkup kriteria klasifikasi; unsur kriteria klasifikasi; penilaian kriteria klasifikasi; penetapan klasifikasi;
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2017.
 - Lampiran 10 Hlm.